

## RE-EVALUASI PROSES PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Duwi Handoko

Email : sepihak@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda

### Abstrak

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis solusi pemberantasan tindak pidana korupsi serta dari manakah pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dimulai, ditetapkan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Berangkat dari sejarah istilah korupsi baru dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Maka tidak ada salahnya pemberantasan korupsi diawali dengan penyerahan tugas, fungsi, kewenangan, dan hal yang tidak bertentangan dengan hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi kepada militer yang saat ini dapat dituntut profesionalitasnya dalam memerangi musuh negara yang tidak lagi terlibat dalam politik aktif, sekaligus sebagai bukti bakti kepada negeri yang terserang oleh penyakit yang sudah sulit untuk diobati.

**Kata Kunci : Re-Evaluasi, Pemberantasan, Korupsi.**

### Abstract

*Increased uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. To achieve the purpose, which is to find out and analyze the solution to eradicate corruption and the eradication of corruption should begin, normative legal research methods are determined with the nature of descriptive research. Departing from the history of the term corruption, it is only known in criminal legislation outside the book of criminal law, namely since the existence of the Military Rule Number Prt/PM/06/1957 dated April 1, 1957 concerning Eradication of Corruption. Then there is no harm in eradicating corruption beginning with the delegation of duties, functions, authorities, and things that are not contrary to other laws in the eradication of corruption to the military, which at this time can be prosecuted in fighting enemies of countries that are no longer involved in active politics, as well as proof of service to a country that is attacked by a disease that is difficult to treat.*

**Keywords : Re-Evaluation, Eradiation, Corruption.**

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi saat ini

telah secara merata terjadi di tengah-tengah masyarakat. Menurut Hadi

Supeno,<sup>1</sup> bila di masa sentralisasi korupsi besar hanya bisa dilakukan oleh orang Pusat, maka di masa Otonomi Daerah, pelaku korupsi sudah merata sampai ke daerah-daerah bahkan pelosok desa sekali pun.

Korupsi di daerah bukan hanya dilakukan oleh para kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur) karena sejak tahun 1999 hingga 2009, para anggota DPRD pun banyak terlibat yang diperkirakan merugikan uang negara tidak kurang 200 miliar, jumlah para legislator yang terlibat mencapai 1000 orang lebih.<sup>2</sup>

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dalam masyarakat. Perkembangan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.<sup>3</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu diperlukan suatu metode penegakan hukum secara luar biasa, diantaranya dengan pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta

---

<sup>1</sup> Hadi Supeno, *Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 12.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. xiii dan xiv.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

berkesinambungan.

Dewasa ini, bentuk organisasi pemerintahan yang semula didominasi oleh bangunan struktur departemen pemerintahan, sekarang banyak diisi oleh bentuk-bentuk dewan, dan komisi-komisi. Bahkan di antaranya, banyak juga yang bersifat *ad hoc*, alias tidak permanen. Seperti misalnya, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sifatnya jelas tidak permanen. Ia dibutuhkan karena dorongan kenyataan bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada, tetap, dan mandiri sebelumnya, seperti kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak maksimal atau tidak dapat diharapkan efektif melakukan pemberantasan korupsi. Jika kelak, pemberantasan korupsi telah dapat dilakukan dengan efektif oleh kepolisian dan kejaksaan, tentu keberadaan KPK dapat ditinjau kembali.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa KPK merupakan lembaga yang tidak permanen, sehingga akan lebih baik apabila KPK

dijadikan organisasi independen yang bersifat permanen dan pihak kepolisian serta kejaksaan meningkatkan profesionalisme dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga tidak terjadi lagi hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Kenyataan yang terjadi dalam praktik di pengadilan umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama ini menunjukkan bukti adanya standar ganda dalam upaya pemberantasan korupsi melalui kedua mekanisme peradilan yang berbeda.<sup>5</sup>

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus. Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur. Dengan maksud menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 28-29.

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 61.

perekonomian negara.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk penyimpangan hukum acara tersebut disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:

Pertama, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang asas pembuktian terbalik. Kedua, ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap penyelenggara negara, tanpa ada

hambatan prosedur karena statusnya selaku pejabat negara.

Ketiga, ketentuan pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Keempat, ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi. Kelima, ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Tulisan ini melakukan kajian terhadap ide atau usulan terhadap pemberantasan korupsi yang telah menjamur di Indonesia. Hal ini sangat penting dilakukan karena di dalam praktiknya, subjek awam hukum (Warga Negara Indonesia) masih merasakan adanya ketidakadilan dalam penanganan tindak pidana korupsi apabila diperbandingkan dengan penanganan terhadap tindak pidana umum dan tindak pidana

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003", *Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, 2007, hlm. 3.

khusus lainnya. Selain itu, meskipun sudah diberantas, tindak pidana korupsi masih saja terjadi; bahkan bukan tidak mungkin juga sedang terjadi pada saat tulisan ini selesai diketik.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama yakni yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Sedangkan secara kriminologis, kejahatan bukan saja suatu perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana tetapi lebih luas lagi, yaitu yang mencakup perbuatan yang anti sosial, yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh hukum pidana.<sup>7</sup>

Kejahatan menurut I. S. Susanto, bukan persoalan moral, melainkan masalah yang bersifat politik, karena undang-undang (pidana) seringkali

merupakan jalan untuk menangani kepentingan dan kebutuhan sosial dari kelompok yang berkuasa.<sup>8</sup> Kejahatan adalah masalah klasik umat manusia yang tidak dapat diberantas tuntas sampai ke akar-akarnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*) seiring dengan dinamika perkembangan dan kehidupan masyarakat modern dari waktu ke waktu yang selalu berubah-ubah akibat kemajuan iptek. Ahli hukum pidana dan kriminologi telah lama mengungkapkan bahwa kejahatan adalah permasalahan abadi umat manusia.<sup>9</sup>

Sejak kelahirannya, hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil-hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan, terutama melalui hasil-hasil studi di bidang etiologi kriminal dan penologi. Di samping itu, dengan penelitian kriminologi dapat dipakai untuk

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op. Cit.*, hlm. 8.

---

<sup>8</sup> I. S. Susanto, "Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi", *Mahkamah, Volume 13, Nomor 1*, (April 2002), hlm. 148.

<sup>9</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Buku Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 127-128.

membantu pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) atau pencabutan undang-undang (decriminalisasi), sehingga kriminologi sering disebut sebagai *signal-wetenschap* (sinyal-ilmu, pen).<sup>10</sup> Terhadap kriminalisasi, H. Mannheim, memberikan pandangannya bahwa terdapat berbagai bentuk perbuatan anti sosial yang tidak dijadikan tindak pidana dan banyak di antaranya yang seharusnya tidak boleh dijadikan tindak pidana karena tiga alasan:

1. Efisiensi dalam menjalankan undang-undang pidana banyak tergantung pada adanya dukungan dari masyarakat luas, sehingga harus diselidiki apakah kelakuan yang bersangkutan itu ada sikap yang sama dalam masyarakat.
2. Sekalipun ada sikap yang sama, maka harus diselidiki pula apakah tingkah laku yang bersangkutan merupakan tingkah laku yang penindakannya secara teknis sangat sulit atau tidak. Sebab

apabila ini terjadi, akan menimbulkan manipulasi dalam pelaksanaannya.

3. Perlu diingat pula apakah tingkah laku yang bersangkutan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak sesuai untuk dijadikan obyek hukum pidana, artinya apakah nantinya tidak terlalu banyak mencampuri kehidupan pribadi dari individu.<sup>11</sup>

Dari hal tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah mengenai solusi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dari manakah pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya dimulai.

## B. Metode Penelitian

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut di atas, ditetapkan penelitian yang dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci terhadap permasalahan

---

<sup>10</sup> I. S. Susanto, *Kriminologi, Op. Cit.*, hlm. 20.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

yang diteliti. Objek penelitian ini adalah terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditinjau dari aspek solusi pemberantasan tindak pidana korupsi dan dari manakah pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut seharusnya dimulai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya dalam bentuk data sekunder. Data sekunder tersebut dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, serta informasi lain yang berasal dari media elektronik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Deskripsi data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan pendapat para ahli hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data, penyajian data dan membandingkan

data. Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Ray Jeffery menyatakan, dalam mempelajari kejahatan harus dipelajari dalam kerangka hukum pidana sebab dari hukum pidana dapat diketahui dengan pasti dalam kondisi yang bagaimanakah suatu tingkah laku dipandang sebagai kejahatan. Sedangkan menurut George C. Vold, dalam mempelajari kejahatan terdapat persoalan rangkap, artinya kejahatan selalu menunjuk pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.<sup>12</sup>

Seorang pakar sosiologi, E. Durkheim menyatakan kejahatan bukan saja normal, dalam arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 23-24.

bahkan dia menambahkan kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan, sebab ciri setiap masyarakat adalah dinamis, dan perbuatan yang telah menggerakkan masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan, misalnya dengan dijatuhkannya hukuman mati terhadap Socrates dan Galileo Galilea atas buah pikirannya (karena merusak generasi muda dan merusak iman, pen). Perlu ditegaskan kejahatan bukanlah fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, di sana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya dilanggar, di samping adanya lembaga yang tugasnya menegakan norma-norma dan menghukum pelanggarnya.<sup>13</sup>

Kejahatan, khususnya kejahatan tanpa korban memiliki kaitan langsung terhadap posisi korban sebagai tersangka atau terdakwa. Untuk menjelaskan perihal ini, dipaparkan tulisan Bambang Waluyo sebagai berikut:

1. Korban dan pelaku adalah

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

tunggal, istilah Romli Atmasasmita, koban dan pelaku merupakan dwitunggal.

2. Pelaku berpura-pura sebagai korban dalam kasus demikian dapat terjadi pelaku tunggal ataupun penyertaan dan pembantuan (Pasal 55 atau 56 KUHP) pelaku lebih dari 1 (satu) orang.
3. Pelaku kejahatan karena hasil rekayasa (yang bersangkutan sebenarnya korban kejahatan), oleh penegak hukum dan/atau pihak-pihak tertentu termasuk penguasa dengan laporan atau pengaduan yang tidak benar (palsu) kepada penegak hukum.
4. Pelaku kejahatan karena salah tangkap dan proses hukum lain, sehingga menjadi korban ketidakprofesionalan penegak hukum.<sup>14</sup>

Pada kejahatan-kejahatan itu adalah sangat jarang, bahwa pembentuk undang-undang telah mengancamkan pidana denda sebagai

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 27-28.



satu-satunya pidana pokok, dan apabila pidana denda tersebut telah diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, maka besarnya pidana denda yang diancamkan itu biasanya adalah sangat rendah. Menurut van Hattum, hal ini disebabkan karena pembentuk undang-undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang sifatnya ringan saja.<sup>15</sup> Di dalam KUHP, pidana denda yang terbesar telah diancamkan di dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, yaitu sebesar dua puluh lima juta rupiah, yaitu bagi mereka yang tanpa hak:

1. dengan sengaja telah melakukan sebagai usaha, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi atau dengan sengaja telah turut serta dalam usaha seperti itu;
2. dengan sengaja telah menawarkan atau telah memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk berjudi atau dengan sengaja

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 79.

telah turut serta dalam usaha seperti itu, tanpa melihat apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak; dan

3. telah turut serta dalam permainan judi sebagai suatu usaha.<sup>16</sup>

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>17</sup> Korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan. Menurut Sudarto, perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.<sup>18</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal di

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>17</sup> Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2008, hlm. 736.

<sup>18</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 33.

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: kerugian keuangan negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi.<sup>19</sup>

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>20</sup>

Paling tidak sejak tahun 1957, yaitu pada masa pemerintahan orde lama hingga tahun 2003 yang dikenal sebagai era reformasi, telah dibentuk sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang pemberantasan Korupsi.
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat AD Nomor Prt/Perpu/013/1958.
3. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 dan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi), 2006, hlm. 15-17.

---

<sup>20</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>21</sup>

Seusai pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung tahun 2004, harapan rakyat untuk penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, masih juga belum menjadi kenyataan. Terjadi kondisi yang sangat kontras di mana presiden menggebu-gebu dalam pemberantasan korupsi, tetapi tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh jajaran di bawahnya. Implementasi pemberantasan korupsi yang masih setengah hati di kalangan birokrasi dan petinggi hukum, diperlemah sikap

tidak proaktif jajaran birokrasi untuk memperkuat sisi finansial Komisi Pemberantasan Korupsi dan para hakim tipikor serta institusi kepolisian dan kejaksaan yang tidak kondusif dan menghambat perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi.<sup>22</sup>

Kondisi demikian semakin mengkonfirmasi adanya simulakrum kebenaran hukum (*simulacrum of truth*) atau sesuatu yang tampak atau dibuat tampak sebagai sesuatu yang lain yang menciptakan sebuah jurang (*gap*) yang dalam antara realitas dan kebenaran hukum sebagai akibat dari konstruksi realitas dan kebenaran itu di dalam berbagai media komunikasi hukum.<sup>23</sup>

Salah satu terobosan baru dalam pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah adalah membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan

---

<sup>21</sup> Edi Yunara, *Op.Ci*, hlm. 41.

---

<sup>22</sup> Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*, (Surakarta: LPP dan UNS Press, 2008), hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai badan yang diberikan wewenang dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

Khusus berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemerintah telah membentuk beberapa lembaga, antara lain: Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tahun 1967 sampai dengan tahun 1982 di bawah kendali Jaksa Agung, diketuai Jaksa Agung Sugih Arto, Komisi Empat (K4) Januari sampai dengan Mei 1970 diketuai Wilopo, Komite Anti-Korupsi (KAK) Juni sampai dengan Agustus 1970 beranggotakan Angkatan 66 seperti Akbar Thnjung, dan kawan-kawan. Operasi Penertiban (berdasarkan Inpres. No. 9 Tahun 1977) beranggotakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban dan Jaksa Agung dibantu pejabat di Daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) diketuai M.A. Mudjono, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000

dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diketuai Adi Andoyo dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketuai Yusuf Syakir.<sup>24</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 undang-undang ini menentukan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan

---

<sup>24</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 4-5.

wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya.<sup>25</sup>

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>26</sup> Berdasarkan hal ini maka salah satu hal terpenting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan di sidang pengadilan yang salah satu putusan akhirnya adalah berupa pemidanaan.

Berdasarkan penjelasan atas Pasal 54 ayat (1) RUU KUHP, pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia

mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Sedangkan pada Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP, disebutkan bahwa meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.<sup>27</sup> Dari hal ini maka pemidanaan atau penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan kewenangan mutlak dari hakim dalam mengadili suatu perkara yang didasarkan atas hukum atau sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Hanya hukum yang mampu menentukan hukuman atas kejahatan dan kewenangan untuk membuat hukum pidana hanya terletak di tangan legislator (pembuat undang-undang) yang mewakili seluruh masyarakat yang disatukan oleh permufakatan sosial. Tidak ada hakim yang kemudian bisa (karena ia adalah salah satu dari anggota masyarakat) dengan

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 225-227.

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>27</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "RUU KUHP Buku Kesatu". <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses 28 Nopember 2017.

keadilan, memberikan pada anggota lain dari masyarakat yang sama, hukuman yang tidak ditasbihkan oleh hukum.<sup>28</sup>

Akibat hukum suatu tindak pidana dapat berupa pemidanaan atau tindakan atau tidak dikenakan pidana sama sekali. Hal ini terkait dengan kewenangan hakim untuk memberikan akibat hukum tersebut kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dalam hukum pidana dikenal asas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seseorang tidak dianggap bersalah sebelum diberikan putusan oleh hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berarti hanya kewenangan kehakiman yang sah saja (melalui persidangan pidana di pengadilan) yang berhak menyatakan seseorang terbukti bersalah dan dapat dipidana. Dengan demikian, perbuatan main hakim sendiri terhadap orang yang belum diputus bersalah oleh pengadilan yang sah dengan

menyatakan dirinya bersalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran kemanusiaan.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 110/PUU-X/2012, menurut doktrin, ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni: asas legalitas; asas subsidairitas, dan asas persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya Hukum Pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang Hukum Pidana.<sup>29</sup>

Asas legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup Hukum Pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Asas subsidairitas bermakna bahwa Hukum Pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pamungkas/upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan

---

<sup>28</sup> Wahmuji, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 6. Diterjemahkan dari Buku Cesare Bonesana, Marchese Beccaria, 1738-1794, *Dei Deliti e Delle Pene. English: An Essay on Crimes and Punishments*, Philip H. Nicklin: A. Walker, Printer, 24. Arch St., Philadelphia, 1819.

---

<sup>29</sup> Duwi Handoko, *Dekriminalisasi terhadap Delik-delik Dalam KUHP*, (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016), hlm. 72.

instrumen penal, bukan sebagai *primum remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Sedangkan asas persamaan/kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan Sistem Hukum Pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya Hukum Pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana.<sup>30</sup>

Terkait dengan pidana dan penjatuan pidana di Indonesia, Duwi Handoko berpendapat bahwa sudah seharusnya dalam proses penyelidikan sampai dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat, harus dianut prinsip *equity before the law* bagi setiap warga negara. Hal ini untuk menepis anggapan adanya perlakuan berbeda antara sesama penjahat atau pelaku kriminal berdasarkan status yang dimilikinya, baik ditinjau dari status ekonomi maupun status sosialnya di masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Duwi Handoko, *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*, (Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017), hlm. 139.

Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para pemikir atau di antara para penulis. Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan, yaitu untuk:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>32</sup>

Proses pidanaan menurut Muladi, dapat dibagi dalam arti umum maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum, proses pidanaan merupakan wewenang pembuat undang-undang, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus diterapkan

---

<sup>32</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 11.

terlebih dahulu apabila hendak menjatuhkan pidana atas diri seseorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagainya). Di sini, terkandung wujud keterikatan filosofis pada satu pihak dan keterkaitan sosiologis dalam kerangka hubungan antar manusia dalam masyarakat pada lain pihak.<sup>33</sup>

Sebagai bagian akhir dari konsep pemidanaan dalam tinjauan pustaka/kerangka teori ini, diuraikan secara singkat salah satu pendapat ahli mengenai pola pemikiran terhadap pemidanaan yang dapat diterapkan oleh hakim kepada pelaku kejahatan tanpa korban dari aspek hubungan korban dengan peradilan pidana, yaitu: Posisi korban yang juga menjadi terdakwa, dapat memberatkan, namun dapat pula meringankan. Bagi yang berpura-pura sebagai korban merupakan faktor yang memberatkan. Kemudian bagi dwi tunggal,

kemungkinan dapat meringankan misalnya, anak muda yang menjadi korban narkoba. Akan tetapi bagi korban dan pelaku perjudian ataupun pelacur yang menjadikan sebagai mata pencaharian, maka kondisi itu dapat menjadi faktor yang memberatkan hukuman/pidana.<sup>34</sup>

### **1. Solusi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (termasuk kolusi dan nepotisme) adalah dalam rangka adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memerhatikan faktor penting lainnya berupa substansi hukum, aparaturnya, kesadaran hukum masyarakat dan manajemen penegakan hukum supaya tujuan hukum dapat tercapai secara optimal. Efektif tidaknya penegakan hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh penegak hukum kepolisian dan KPK sangat menentukan efektif tidaknya upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas pada masa depan dari perilaku KKN sebagai salah satu prinsip asas-asas umum pemerintahan

---

<sup>33</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 179-180.

---

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 28.



yang baik.<sup>35</sup>

Membicarakan masalah memang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah mencari solusinya. Berikut ini beberapa solusi untuk menyembuhkan penyakit korupsi, suap, kolusi, dan praktek mafia di negeri ini:

- 1) Memperkuat keimanan dan budaya malu. Bagaimanapun juga, keimanan adalah benteng terbaik untuk mencegah perbuatan menipu.
- 2) Sistem penggajian yang layak. Para pejabat/birokrat agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang harus diberi gaji dan fasilitas yang layak.
- 3) Sistem, birokrasi, dan hukum yang antikorupsi dan antikolusi. Misalnya hukum yang melarang segala bentuk pemberian suap ataupun hadiah (gratifikasi) kepada pejabat atau hakim.
- 4) Penghitungan kekayaan pejabat dan pembuktian

terbalik. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal.

- 5) Hukuman yang berat. Penentuan hukuman, baik jenis, bentuk dan jumlahnya diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini lembaga hukum dan peradilan.
- 6) Penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Percuma saja hukum dibuat jika hanya untuk dilanggar. Bagaimana mungkin di negeri ini pencuri seekor ayam dan bahkan satu buah semangka dihukum penjara berbulan-bulan, sementara koruptor milyaran atau bahkan triliunan rupiah bisa bebas dari jeratan hukum? Hukum

---

<sup>35</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op. Cit.*, hlm. 215-216.

baru bisa berfungsi sebagai hukum jika diterapkan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

- 7) Teladan dari para pemimpin. Kalau pemimpinnya memiliki keberanian dan kesungguhan untuk itu, korupsi dapat ditekan atau dikurangi, bahkan dihilangkan.
- 8) Kesadaran kolektif dan kontrol publik. Bagaimanapun juga, harus ada kesadaran kolektif seluruh rakyat mengenai pemberantasan korupsi, karena penyakit ini sudah mewabah dengan hebat. Tidak cukup kesadaran ini hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Demikian pula, masyarakat harus secara aktif dan terus-menerus mengontrol para pejabat agar tidak melakukan korupsi. Dalam hal ini, peran media sangat penting, tanpa harus terkotori oleh berbagai manipulasi dan akrobat

politik.<sup>36</sup>

Menurut salah seorang Kompasianer, pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Harus dimulai dari teladan pimpinan karena korupsi sudah membudaya.
- 2) Hukuman penjara maksimal.
- 3) Menggunakan Hukum Islam dengan menerapkan hukum potong tangan. Dampaknya, pencuri-pencuri yang mencari sesuap nasi (di bawah seratus ribu rupiah) tidak akan dipotong tangannya, sedangkan pencuri di atas dua ratus ribu rupiah akan dipotong salah satu tangannya. Sudah pasti kalau ada pejabat yang tangannya dipotong, dia tidak perlu dihukum mati, tapi dia akan menjalani hidupnya dengan satu (atau bahkan dua) tangan buntung karena dipotong. Kalau tidak

---

<sup>36</sup> Abdur Rosyid. "Solusi bagi Korupsi di Negeri Ini". <http://menaraislam.com/hadharatuna/solusi-bagi-korupsi-di-negeri-ini>, diakses 19 September 2018.

dihukum mati, koruptor itu akan merasakan 'hidup enggan mati tak mau'. Siapa yang tidak kapok korupsi lagi kalau tangannya sudah dipotong seperti itu? Dampak berikutnya adalah bahwa semua orang akan tahu bahwa orang ini dulunya pernah korupsi atau mencuri dengan jumlah besar. Hukum alam lah yang kemudian berbicara. Dengan menerapkan hukum Islam dalam memberantas korupsi, dijamin angka korupsi akan menurun dengan sangat drastis. Di awal pemerintahannya, presiden bisa memberi waktu dua minggu (atau sesuai kesepakatan bersama) untuk sosialisasi, memberi waktu untuk bertobat, dan mengembalikan uang korupsi kalau ada yang merasa menerima suap. Setelah masa itu berlalu, siapapun berhak mengajukan dakwaan terhadap kasus korupsi, hukum potong

tangan akan mulai diterapkan. Tentunya, ada hukumannya juga untuk orang yang menuduh seseorang itu korupsi, padahal tidak.<sup>37</sup>

Kebuntuan dalam pemberantasan KKN, meskipun adanya berbagai pengawasan seperti pengawasan melekat, fungsional, legislatif dan masyarakat salah satunya dapat ditembus dengan penegakan hukum yang responsif yang dapat menjerakan dan memalukan bagi para koruptor dengan terciptanya kepastian hukum dan keadilan, namun tetap harus memerhatikan pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan KKN.<sup>38</sup>

Memberantas KKN, seyogyanya harus dimulai dari lingkungan kerja birokrat dan aparat penegak hukum itu sendiri, yakni di tingkat pimpinan atau

---

<sup>37</sup> Dhany Saputra. "Solusi Pemberantasan Korupsi". <https://www.kompasiana.com/dhanysaputra/5500cee9a333110d1750ff2a/solusi-pemberantasan-korupsi>, diakses 19 September 2018.

<sup>38</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op. Cit.*, hlm. 216.

pejabat tinggi negara disertai dengan kebijakan politik dan publik yang transparan agar masyarakat semakin sadar hukum terhadap bahaya KKN di negeri ini. Oleh karena itu, memberantas KKN yang dimulai dari pegawai rendah atau rakyat awam, ibarat jauh panggang dari api sehingga mengharapakan Indonesia bebas dari KKN hanya tinggal di alam mimpi saja.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian tiga pendapat terhadap pemberantasan korupsi, terdapat tiga pendapat yang berlainan dalam lingkup tahapan awal dalam pemberantasan korupsi, yaitu:

- 1) Harus dimulai dari pemimpin;
- 2) Harus dimulai dengan penerapan Hukum Islam; dan
- 3) Lingkungan kerja birokrat dan aparat penegak hukum.

Dari ketiga pendapat yang berbeda tersebut, pada hakikatnya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adanya langkah jitu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendapat yang berbeda tersebut secara filosofi masih perlu dikaji ulang

kembali demi pemberantasan tindak pidana korupsi yang optimal. Oleh karena itu, penilaian terhadap sesuatu dari mana harus dimulainya pemberantasan korupsi menjadi satu kajian yang menarik.

## **2. Tahap Awal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

umumnya.<sup>40</sup>

Menurut penulis, salah satu tahap awal dalam memberantas korupsi adalah dimulai dari sistem pemidanaan, yaitu pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dihukum pidana berupa derita fisik, melainkan dihukum dengan derita bathin seperti dimiskinkan dan dicabut hak-haknya apabila terbukti melakukan korupsi. Apabila tahap awal dengan sistem pemidanaan tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat, maka solusi pemberantasan korupsi yang dimulai dari lembaga penegak hukum dapat menjadi pilihan yang juga menjanjikan dalam pemberantasannya, yaitu dengan memberikan kewenangan penuh kepada KPK sebagai satu-satunya lembaga yang memonopoli pemberantasan korupsi sehingga selain KPK, tidak ada lembaga negara lain yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

Alternatif terhadap tahap awal pemberantasan korupsi lainnya adalah dengan penerapan sistem pembuktian terbalik secara publik, bukan melalui

pengadilan. Dalam hal ini, seseorang yang diduga mendapatkan kekayaan karena jabatan dan pangkatnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada publik secara langsung dengan acara televisi yang dapat diberi nama “*korupsi nggak ya?*”. Dari acara ini, pejabat karena pangkat dan jabatannya harus memberikan keterangan dari para juri yang kritis membandingkan antara fasilitas yang diperoleh dengan kenyataan fasilitas yang didapatkannya. Hal ini tentunya akan bertentangan dengan undang-undang apabila ketentuannya belum diatur.

Menurut Edi Yunara, pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan Undang-undang Pemberantasan Korupsi saja (dalam hal ini aparat penegak hukum hanya bertindak dengan mengandalkan Undang-undang Pemberantasan Korupsi). Untuk menciptakan hasil kerja yang maksimal dalam upaya pemberantasan korupsi tersebut maka haruslah diimbangi dengan cara-cara atau kebijakan-kebijakan lain yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di luar Undang-Undang

---

<sup>40</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 2.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sarana yang harus ditempuh untuk memberantas perbuatan korupsi, yaitu:

1) Sarana Penal

Faktor dan kondisi yang bersifat kriminogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas sekali (multidimensi) yang pada hakikatnya tidak hanya menyangkut aspek ekonomis saja, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, politik, serta birokrasi/administrasi, dan sebagainya. Memang dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung telah memberi kesempatan bagi hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya, sedangkan kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang terdahulu serta demi mencapai rasa keadilan dan

kebenaran masyarakat. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam hidup dan kehidupan bernegara maupun masyarakat.

2) Sarana Non-penal

Dasar upaya nonpenal dalam penanggulangan korupsi yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi, yang dapat dilaksanakan dalam beberapa cara, yakni:

a. Cara moralistik

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental

dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah, dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika, dan hukum.

b. Cara abolisionistik

Cara ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangan diserahkan pada usaha-usaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Kemudian, jalan yang ditempuh adalah dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, mempelajari dorongan-dorongan individual yang mengarah pada tindakan-tindakan korupsi, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menindak orang-orang korup berdasarkan hukum

yang berlaku. Yang perlu mendapat perhatian dalam hal ini ialah bahwa hukum hendaknya ditegakkan secara konsekuen dan aparat harus menindak siapa saja yang melakukan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintah dan masyarakat melalui lembaga-lembaga yang ada harus berani melakukan pembersihan terhadap siapa saja yang tidak jujur dalam mengelola atau menggunakan uang negara. Dari sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dengan melihat aspek-aspek ekonomis; sosial, budaya, dan lain-lain, maka upaya-upaya nonpenal yang secara sistem terintegrasi memang relatif penetapannya. Namun, secara sederhana hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi atau

dicapainya penyelenggara yang bersih, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Peran pengawasan dalam penanggulangan korupsi;
- b) Sistem kesejahteraan; dan
- c) Diterapkannya manajemen mutu dalam setiap kegiatan.<sup>41</sup>

Berangkat dari sejarah, istilah korupsi baru dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, yaitu sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Maka menurut penulis, tidak ada salahnya pemberantasan korupsi diawali dengan penyerahan tugas, fungsi, kewenangan, dan hal yang tidak bertentangan dengan hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi kepada militer yang saat ini dapat dituntut profesionalitasnya yang tidak lagi terlibat dalam politik aktif, sekaligus sebagai bukti bakti kepada negeri yang terserang oleh penyakit yang sudah

sulit untuk diobati.

Salah satu prosedur yang harus dilalui adalah presiden menyatakan negara dalam keadaan perang terhadap korupsi. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan delik korupsi adalah delik khusus dalam hukum pidana dan apabila instansi dalam sistem peradilan pidana tidak dapat menyelesaikannya, tidak ada salahnya dibuat terobosan hukum mengikutsertakan militer secara penuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut sama halnya dengan alasan diterbitkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, karena pada saat itu negara Indonesia dalam keadaan bahaya perang. Pengertian korupsi menurut Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun, baik untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan

---

<sup>41</sup> Edi Yunara, *Op. Cit.*, hlm. 58-65.



orang lain, atau tidak langsung menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara.

2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiel baginya.<sup>42</sup>

Perlu diketahui bahwa, Peraturan Penguasa Militer Prt/PM/06/1957 tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi adalah cikal bakal pemerintah Indonesia menyempurnakan peraturan korupsi dengan Perpu Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan,

dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960 yang selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang membagi rumusan delik korupsi menjadi 6 (enam) kelompok.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, apabila militer diberikan kepercayaan untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka perlu kiranya disusun suatu aturan main yang khusus agar pelaksanaan aturan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Solusi yang logis sehingga dapat menjadi solusi yang realistis dan dapat mengatasi masalah dalam lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi memang akan terkesan susah diperoleh karena korupsi telah mewabah sedemikian rupa dan adanya pembiaran dan kepura-puraan bahkan keikutsertaan dalam tindak pidana korupsi apabila kesempatan itu datang menyapa. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi harus diawali dengan menyatakan perang terhadap korupsi dan sebaik-

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

baiknya alat perang adalah militer.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah di dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Solusi pemberantasan korupsi antara lain dapat dilakukan dengan cara memperkuat keimanan dan budaya malu, sistem penggajian yang layak, sistem, birokrasi, dan hukum yang antikorupsi dan antikolusi, pembuktian terbalik, hukuman yang berat, penegakan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, dan kesadaran kolektif dan kontrol publik. Selain itu, pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan dengan cara harus dimulai dari teladan pimpinan karena korupsi sudah membudaya, menggunakan Hukum Islam dengan menerapkan hukum potong tangan, kebijakan politik dan publik yang transparan agar

masyarakat semakin sadar hukum terhadap bahaya korupsi.

2. Berangkat dari sejarah istilah korupsi baru dikenal dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP, yaitu sejak adanya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 1 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Maka tidak ada salahnya pemberantasan korupsi diawali dengan penyerahan tugas, fungsi, kewenangan, dan hal yang tidak bertentangan dengan hukum lainnya dalam pemberantasan korupsi kepada militer yang saat ini dapat dituntut profesionalitasnya yang tidak lagi terlibat dalam politik aktif, sekaligus sebagai bukti bakti kepada negeri yang terserang oleh penyakit yang sudah sulit untuk diobati.

#### Daftar Pustaka

##### A. Buku

Anwar, Yesmil dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga*

- Negara Pasca Reformasi*. Jakarta, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Handoko, Duwi. *Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2017.
- Handoko, Duwi. *Dekriminalisasi terhadap Delik-delik Dalam KUHP*. Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2016.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moerad, Pontang. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007.
- Sulistia, Teguh dan Zurnetti, Aria. *Hukum Pidana: Horizon Buku Pasca Reformasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sulistiyono, Adi. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*. Surakarta: LPP dan UNS Press, 2008.
- Supeno, Hadi. *Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Susanto, I. S. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi: Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Tim Penyusun Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Tim Redaksi Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

*Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Wahmuji. *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Diterjemahkan dari Buku Cesare Bonesana, Marchese Beccaria, 1738-1794, *Dei Deliti e Delle Pene. English: An Essay on Crimes and Punishments*, Philip H. Nicklin: A. Walker, Printer, 24. Arch St., Philadelphia, 1819.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Yunara, Edi. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

## B. Jurnal

Susanto, I. S. "Beberapa Persoalan Mengenai Kejahatan Korporasi", *Mahkamah, Volume 13, Nomor 1*, (April 2002).

## C. Hasil Penelitian / Tugas Akhir

Mulyadi, Lilik. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003". *Disertasi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Program Studi Doktor (S3)*

*Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, 2007.

## D. Internet

Abdur Rosyid. "Solusi bagi Korupsi di Negeri Ini". <http://menaraislam.com/hadh-aratuna/solusi-bagi-korupsi-di-negeri-ini>, diakses 19 September 2018.

Dhany Saputra. "Solusi Pemberantasan Korupsi". <https://www.kompasiana.com/dhanysaputra/5500cee9a333110d1750ff2a/solusi-pemberantasan-korupsi>, diakses 19 September 2018.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. "RUU KUHP Buku Kesatu". <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>. Diakses 28 Nopember 2017.

## E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 16 Tahun 2004  
tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 48 tahun 2009 tentang  
Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Penguasa Militer Nomor  
Prt/PM/06/1957 tanggal 1  
April 1957 tentang  
Pemberantasan Korupsi